



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1133 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya padi di Kabupaten Pacitan perlu adanya penerima dan besaran jenis barang yang dihibahkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan dihibahkan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Jenis Barang yang akan dihibahkan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian daftar penerima dan jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 1133 /KPTS/408.12/2017

**TENTANG PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN
DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN
PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1	SIDO MAJU I	Desa Belah Kecamatan Donorojo	1 Unit Power Thresher
2	SUMBER ASIH	Desa Punung Kecamatan Punung	1 Unit Power Thresher
3	NUJU MAKMUR XVI	Desa Candi Kecamatan Pringkuku	1 Unit Power Thresher
4	SEDYO MAKMUR 2	Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung	1 Unit Power Thresher
5	LESTARI I	Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari	1 Unit Power Thresher
6	NAWANGGONO	Desa Nawangan Kecamatan Nawangan	1 Unit Power Thresher
7	MANUNGGAL	Desa Watupatok Kecamatan Bandar	1 Unit Power Thresher
8	SUBUR MAKMUR 2	Desa Ketro Kecamatan Tulakan	1 Unit Power Thresher

BUPATI PACITAN



INDARTATO